

PENYUSUNAN-KERANGKA ACUAN KERJA-RINCIAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

ABSTRAK: bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran belanja dianggap perlu untuk dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya;

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan pelaksanaan anggaran belanja negara dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, perlu disusun pedoman penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2026 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026;

- Lampiran 2 hlm